

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatik.

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010,

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2010, dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 23 Desember 2010.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kebijakan daerah yang berkaitan dengan SPM bidang komunikasi dan informatika disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KABUPATEN/KOTA

PERMEN BIRO HUKUM